



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Surbakti Alias Bakti Bin Hemat Surbakti;
2. Tempat lahir : Pancur Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /5 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai Desa Simpang Padang Kec Batin Solapan Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Marwan Surbakti Alias Bakti Bin Hemat Surbakti ditangkap pada tanggal 20 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada LBH Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 667/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN SURBAKTI Alias BAKTI Bin HEMAT SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARWAN SUBAKTI Alias BAKTI Bin HEMAT SURBAKTI, bersama-sama Suparno Alias Karo-Karo (Penuntutan terpisah) dan Hendri Saputra (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di depan sebuah Alfamart yang beralamatkan Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MARWAN SUBAKTI Alias BAKTI Bin HEMAT SURBAKTI menghubungi sdr HENDRI SAPUTRA (DPO) dan mengatakan "ada sabu bang, lalu sdr Hendri menjawab "Berapa banyak bang" lalu terdakwa mengatakan "½ kantong ada bang", lalu dijawab "ada tapi nantilah aku kabari setelah ku kondisikan", lalu dibalas terdakwa "aku tunggu ya bang" dijawab sdr hendri "oke", sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr Hendri lagi dengan mengatakan " gimana bang, jadinya?" lalu dijawab oleh sdr Hendri "nantilah ku kabari setelah ku kondisikan" dijawab oleh terdakwa "oke". Namun pada pukul 22.50 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr Hendri mengatakan " bang, standby lah di alfamart dekat RS Thurdina sekarang" lalu terdakwa menjawab "oke bang", terdakwa langsung menuju ketempat yang sudah ditentukan, dan selang sepuluh menit terdakwa sampai di alfamart sesuai yang diarahkan oleh sdr hendri . kemudian sdr Hendri menghubungi terdakwa dan mengatakan" bang, udah sampai ? nanti ada honda Beat warna hitam pakai jaket warna hitam serahkan aja nanti uang 1.850.000 ke dia" dan dijawab terdakwa "oke bang, udah kuserahkan uang nya" lalu sdr Hendri mengatakan "bang, ambil sabu nya dekat tong sampah plastik hitam" dan terdakwa menjawab "oke bang" kemudian terdakwa mengambil plastik hitam di sebuah tong sampah berisikan 1 bungkus narkotika jenis sabu. Setelah saya mendapat narkotika jenis sabu tersebut saya langsung pulang.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa MARWAN SUBAKTI Alias BAKTI Bin HEMAT SURBAKTI pada tanggal 18 September 2022 sebagian telah terdakwa jual kepada sdr Ijal (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kepada sdr Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Rinaldo, saksi Jessi Dobirantha Tarigan, saksi Frengki Manik dan saksi Hermanto Manulang S.H yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari selasa tanggal 20 september 2022 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solopan Kab. Bengkalis, kemudian saksi Rinaldo, saksi Jessi Dobirantha Tarigan, saksi Frengki Manik dan saksi Hermanto Manulang S.H melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di tepi jalan yang beralamatkan jalan Rangau KM. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solopan Kab. Bengkalis.

- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 153/14309/2022, tanggal 27 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Berat kotor (bruto) | : 5,84 gram |
| - Berat pembungkusan (tara) | : 1,08 gram |
| - Berat bersih (netto) | : 4,76 gram. |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1795/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2562/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARWAN SUBAKTI Alias BAKTI Bin HEMAT SURBAKTI, bersama-sama Suparno Alias Karo-Karo (Penuntutan terpisah) dan Hendri Saputra (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di tepi jalan ranggau KM 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solopan kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi berkunjung ke rumah sdr SUPARNO ALIAS KARO KARO (Penuntutan terpisah) dengan tujuan meminta sabu untuk kerja akan tetapi sdr SUPARNO ALIAS KARO-KARO (Penuntutan terpisah) tidak ada di rumah. terdakwa pun menunggu dia di rumah nya. Sekira pukul 17.30 Wib dr SUPARNO ALIAS KARO KARO (Penuntutan terpisah) pulang ke rumah dan bertemu di dengan terdakwa dan mengatakan "Senina, ada sabu mu" lalu sdr SUPARNO ALIAS KARO-KARO menjawab "ada bang" lalu terdakwa mengatakan "berapa banyak" dan sdr SUPARNO ALIAS KARO-KARO menjawab "kalau sekantong (5 Gram) bisa lah Ku Jual ke abang" dan dijawab terdakwa "oke lah, aku beli lah yang 5 Gram itu". Kemudian sdr SUPARNO ALIAS KARO KARO (Penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa belum membayarnya, terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual. Setelah Sdr SUPARNO ALIAS KARO-KARO (Penuntutan terpisah) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi.
- Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak hanya mendapatkan sabu tersebut dari sdr SUPARNO ALIAS KARO-KARO (Penuntutan terpisah) saja, namun juga terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Hendri Saputra (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rinaldo, saksi Jessi Dobirantha Tarigan, saksi Frengki Manik dan saksi Hermanto Manulang S.H yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solopan Kab. Bengkalis, kemudian saksi Rinaldo, saksi Jessi Dobirantha Tarigan, saksi Frengki Manik dan saksi Hermanto Manulang S.H melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di tepi jalan yang beralamatkan jalan Rangau KM. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solopan Kab. Bengkalis.

- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 153/14309/2022, tanggal 27 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 5,84 gram
- Berat pembungkus (tara) : 1,08 gram
- Berat bersih (netto) : 4,76 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1795/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2562/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Rangau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm terakhir pada tanggal 20 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan sistem terdakwa akan membayar setelan narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm terjadi pada hari Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Jl. Rangau KM 14 KUD Kel/Desa Petani Kec. Mandau Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis ganja kering di temukan di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk sampoerna di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar di dalam rumah Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm, 3 (tiga) paket sabu di temukan di dalam kantong jaket di dalam kamar di dalam rumah Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna hitam di temukan di tangan kanan Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna Silver di temukan di samping TV di dalam ruang tamu di dalam rumah Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan, mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Rahmad Kurniawan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Rangau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm terakhir pada tanggal 20 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan sistem terdakwa akan membayar setelan narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm terjadi pada hari Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Jl. Rangau KM 14 KUD Kel/Desa Petani Kec. Mandau Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis ganja kering di temukan di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk sampoerna di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar di dalam rumah Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm, 3 (tiga) paket sabu di temukan di dalam kantong jaket di dalam kamar di dalam rumah Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna hitam di temukan di tangan kanan Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna Silver di temukan di samping TV di dalam ruang tamu di dalam rumah Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Jl. Rangau KM 14 KUD Kel/Desa Petani Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis ganja kering di temukan di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk sampoerna di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar di dalam rumah Saksi, 3 (tiga) paket sabu di temukan di dalam kantong jaket di dalam kamar di dalam rumah Saksi, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna hitam di temukan di tangan kanan Saksi 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna Silver di temukan di samping TV di dalam ruang tamu di dalam rumah Saksi;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja dari Sdr.Bambang Hermanto Als Manto terakhir pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 18.00 wib di tepi jalan di jalan rangau KM 14 Kel/Desa Petani Kec. Mandau Kab. Bengkalis dengan cara memesan melalui telepon sebanyak 2 (dua) kantong dan diberikan oleh Sdr.Bambang Hermanto Als Manto 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing paket nya 5 (lima) Gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) di mana Saksi baru membayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis shabu terjual;
- Bahwa setelah Saksi menerima paket shabu tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi sekira Pukul 19.30 wib, Saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya Rp.1.500.000 akan dibayar Terdakwa jika shabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa Terhadap sisa 1 (satu) paket Shabu milik Saksi kemudian Saksi pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rencana akan Saksi jual, sedangkan narkoba jenis ganja rencananya hanya untuk konsumsi saksi saja ;

- Bahwa keuntungan Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah pernah di pidana pada tahun 2019 dalam perkara Narkoba dan di hukum 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa sudah bebas pada bulan Maret 2022 yang lalu;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, Nomor : 153/14309/2022, tanggal 27 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian:

Berat kotor (bruto) : 5,84 gram

Berat pembungkus (tara) : 1,08 gram

Berat bersih (netto) : 4,76 gram.

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1795/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2562/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan Rantau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm dan Sdr Hendri Saputra yang berdomisili di Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Rantau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dengan berat 4.5 Gram seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya (Utang), terdakwa akan membayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual (Sistem Setoran).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Hendri Saputra, terakhir pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan Alfamart Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis dengan cara di antarkan oleh seorang laki laki yang tidak saya kenal orang suruhan Sdr Hendri Saputra, sebanyak 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 2.5 Gram dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2018 dengan vonis 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan Rantau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm dan Sdr Hendri Saputra yang berdomisili di Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Rantau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika



jenis Sabu dengan berat 4.5 Gram seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya (Utang), terdakwa akan membayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual (Sistem Setoran).

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Hendri Saputra, terakhir pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan Alfamart Jalan Hangtuah Kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis dengan cara di antarkan oleh seorang laki laki yang tidak saya kenal orang suruhan Sdr Hendri Saputra, sebanyak 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 2.5 Gram dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa setelah dilakukan penimbangan 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan Berat kotor (bruto) 5,84 gram, Berat pembungkus (tara) 1,08 gram, dan Berat bersih (netto) 4,76 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoristik dengan hasil mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Marwan Surbakti Alias Bakti Bin Hemat Surbakti yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjanging orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan Rangau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm dan Sdr Hendri Saputra yang berdomisili di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa benar terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Rangau Km. 14 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu dengan berat 4.5 Gram seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya (Utang), terdakwa akan membayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual (Sistem Setoran).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Hendri Saputra, terakhir pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan Alfamart Jalan Hangtuah Kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis dengan cara di antarkan oleh seorang laki laki yang tidak saya kenal orang suruhan Sdr Hendri Saputra, sebanyak 1 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 2.5 Gram dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual di mana keuntungan Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkoba jenis shabu dari Sdr Hendri Saputra terakhir sebanyak 1 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 2.5 Gram dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali dari Sdr.Suparno als Karo Karo Bin Sarkum Alm sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis Sabu dengan berat 4.5 Gram seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem setoran yaitu narkoba akan dibayar apabila narkoba jenis shabu laku terjual, di mana tujuan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual di mana keuntungan Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan perbuatan menerima.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur menerima sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa setelah dilakukan penimbangan 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkoba Jenis Shabu dengan Berat kotor (bruto) 5,84 gram, Berat pembungkus (tara) 1,08 gram, dan Berat bersih (netto) 4,76 gram dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (*subsideritas*), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Surbakti Alias Bakti Bin Hemat Surbakti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menerima narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ali Akbar S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Bts